



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola administrasi keuangan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 8. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang yang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang di Kabupaten Mesuji.
7. Sekretaris Daerah adalah koordinator pengelolaan keuangan daerah sekaligus pengguna anggaran lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disingkat BPKAD adalah unsur penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah BPKAD yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mesuji.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
15. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mesuji.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mesuji.
19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
20. Tim Kaji Cepat adalah tim teknis yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana BPBD yang bertugas untuk melakukan pencermatan, analisis dan pengecekan kelayakan dan kepatutan penggunaan belanja tidak terduga.

21. Belanja Tidak Terduga, selanjutnya disingkat BTT merupakan belanja untuk pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

BAB II RUANG LINGKUP DAN ASAS-ASAS UMUM

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan BTT meliputi penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.

Pasal 3

Asas Umum pengelolaan BTT mencakup :

- a. tertib;
- b. taat pada peraturan perundang-undangan;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. ekonomis;
- f. transparansi;
- g. akuntabilitas;
- h. kepatutan; dan
- i. manfaat.

Pasal 4

- (1) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa BTT dikelola secara tepat waktu dan tepat guna didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah bahwa pengelolaan BTT harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah.
- (4) Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
- (5) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (6) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f, merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan BTT.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan BTT dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- (8) Kepatutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf h, merupakan pengelolaan BTT yang dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- (9) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, adalah pelaksanaan program/kegiatan BTT yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi BTT, Sekretaris Daerah bertindak sebagai koordinator.
- (2) Penyusunan anggaran BTT sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya dan estimasi kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

Pasal 6

Penganggaran BTT dalam APBD dicantumkan pada SKPKD dalam hal ini melekat pada BPKAD dengan klasifikasi penganggaran jenis BTT.

Pasal 7

- (1) Anggaran BTT digunakan untuk menganggarkan:
 - a. Pengeluaran untuk keadaan darurat;
 - b. Pengeluaran untuk keperluan mendesak;
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
 - d. Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan BTT untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (6) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti :
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
- (7) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (9) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang.
- (10) Kriteria Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Keperluan mendesak lainnya, yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (11) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana dimana dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Pasal 8

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh Perangkat Daerah terkait dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada Kepala Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja.

Pasal 9

- (1) Dalam hal BTT tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan :
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pengajuan BTT melalui pembebanan langsung pada BTT adalah yang berkenaan dengan penanggulangan keadaan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan dengan Surat Pernyataan dan/atau Keputusan Bupati yang menyatakan keadaan tanggap darurat berdasarkan rekomendasi/laporan kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Rekomendasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh Tim Kaji Cepat berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah dengan melibatkan BPBD serta Perangkat Daerah teknis terkait.
- (4) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui identifikasi terhadap :
 - a. waktu kejadian dan jenis bencana;
 - b. cakupan lokasi bencana;
 - c. jumlah korban bencana;
 - d. kerusakan prasarana dan sarana;
 - e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 11

- (1) Pengajuan BTT untuk membiayai kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak harus dilampiri proposal/surat dan Rencana Kebutuhan Biaya yang telah dihitung oleh Tim Kaji Cepat.
- (2) Proposal/surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau mendesak yang sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.

Pasal 12

Penggunaan BTT harus mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber lain diluar APBD.

Pasal 13

- (1) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan :
 - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Berdasarkan penetapan status oleh Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD;
 - c. Berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

- (2) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja Perangkat Daerah yang membidangi, dengan tahapan :
 - a. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah;
 - b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran jika Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (3) Tata cara penggunaan BTT yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan :
 - a. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah;
 - b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Jika Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD atau telah melakukan Perubahan APBD.

Pasal 14

- (1) PPKD melakukan verifikasi atas kelengkapan pencairan BTT.
- (2) Penggunaan dan peruntukan BTT serta besarnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Pengeluaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pembayaran langsung/*Lumpsum*.

Pasal 15

- (1) Pencairan BTT yang berkenaan dengan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial adalah untuk yang bersifat tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang dan/atau Pembayaran Langsung/*Lumpsum* ke bendahara pengeluaran Perangkat Daerah fungsional terkait.
- (2) Pencairan BTT yang berkenaan dengan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial untuk yang bersifat tidak tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung/*Lumpsum* ke penerima bantuan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati melalui Keputusan Bupati tentang keadaan tanggap darurat, Kepala Pelaksana BPBD mengajukan Rencana Kebutuhan Biaya tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD.
- (2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen pencairan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pernyataan tanggap darurat bencana dan/atau Keputusan Bupati yang menyatakan keadaan tanggap darurat;
 - b. Keputusan Bupati tentang Besaran dan Penggunaan BTT;
 - c. Rencana Kebutuhan Biaya Tanggap Darurat Bencana.
- (4) Setelah dokumen pencairan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Biaya beserta dokumen administrasi lainnya dinyatakan lengkap.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah penerima BTT bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan BTT dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BTT.
- (2) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana BTT, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat.

Pasal 18

- (1) Dana tanggap darurat bencana yang tidak digunakan sampai berakhirnya tanggap darurat bencana disetorkan kembali ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran dana tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban dana tanggap darurat bencana yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggap darurat bencana.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan BTT melaporkan penggunaan BTT kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan audit atas BTT serta mencantumkan rencana audit dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mesuji Nomor 52 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 03 Mei 2021

BUPATI MESUJI,
Dito,

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 03 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR 18